

16.073 07

ih

050639

05

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT  
SINDIKASI PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero)  
Tbk.**



12243 / 12525

**SKRIPSI**

Dibuat untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian skripsi/komprehensive

Oleh

**RUDI SIHOMBING  
NIM. 02003100126**


**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2005**

Telah diuji pada :  
Hari : Rabu  
Tanggal : 2 Maret 2005

Nama : RUDI SIHOMBING  
Nomor Induk Mahasiswa : 02003100126  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis


**TIM PENGUJI :**

- 1. Ketua : H.M Rasyid Ariman, S.H., M.H.
- 2. Sekretaris : H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., MH.
- 3. Anggota : H. Hambali Hasan, S.H.
- 4. Anggota : Hj. Asiah Asaari, S.H.



Inderalaya, Maret 2005

Mengetahui  
Dekan,



H.M Rasyid Ariman, SH., MH.  
NID. 130604256

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : RUDI SIHOMBING  
**N I M** : 02003100126  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Studi Hukum dan Bisnis  
**Judul Skripsi** : TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN  
PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI PADA BANK  
BNI

Inderalaya, Maret 2005


Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,



Hj. Asia Asaari, S.H.  
NIP. 130905881

Pembimbing Pembantu,



Ruben Achmad, S.H.,M.H  
NIP. 130989244

*Motto :*

*"Dimana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya..."*

*(Yesaya 32 : 17)*

*"Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut..." (Amsal 14 : 27)*

*Kupersembahkan untuk yang tersayang*

*☞ Papa dan mamaku yang tercinta*

*☞ Kakak-kakakku Rola, Deddy, Sarma,*

*Dina, Dumasi, dan Adik-adikku Herry*

*Bennyto dan Lusy Astrid.*

*☞ My Lovely sweetheart My-Creekez*

*☞ Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Segala Rahmat dan karunia yang dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk.**

Mengacu pada pentingnya perlindungan hukum perbankan yang ada di Indonesia, dan Melihat bahwa banyak debitur yang terbentur dengan batas maksimum pemberian kredit (BMPK) dari bank sehingga debitur tidak mendapat kredit dari bank sedangkan debitur sangat membutuhkan dana yang besar. Penulis ingin memberitahukan sekaligus memperkenalkan kepada masyarakat, khususnya para debitur bahwa ada cara untuk mendapatkan kredit dalam jumlah yang besar tanpa melanggar "BMPK" dari bank yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu dengan kredit sindikasi. Ditinjau dari aspek hukum Perbankan.

Penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini pasti terdapat kesalahan dan juga kekurangan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Palembang, Februari 2005

Penulis

Rudi Sihombing

## **Ucapan Terima kasih :**

Hasil Kerja penulis tidak akan terwujud tanpa bantuan dari semua pihak yang dengan penuh keikhlasan memberikan bimbingan, arahan, petunjuk yang diperlukan untuk penulisan ini. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Ruben Achmad, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Wahyu Ermaningsih, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak H. Fahmi Yoesmar, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak H.M Rasyid Ariman, S.H., M.H Selaku Pembimbing Akademik.
6. Ibu Hj. Asiah Asaari, SH. selaku Pembimbing Utama
7. Bapak Ruben Achmad, S.H.,M.H selaku Pembimbing Pembantu.
8. Bapak dan Ibu dosen serta asisten dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan bimbingan dan memberikan ilmunya selama ini.
9. Seluruh staf pengajaran dan staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

10. Bapak Kgs. Helmi selaku pimpinan KPO. P.T. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Palembang
11. Bapak Rigobertus Harianja, SH. In-House Lawyer, PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Cabang Musi Palembang
12. Semua pegawai P.T. P.T. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Palembang yang telah memberikan bantuan fasilitas dan data.
13. Seluruh Keluarga besar yang telah memberikan dukungannya ; Ayahanda B. Sihombing dan Ibunda D.Nababan tercinta, kakak-kakakku, Kak Rola, Kak Evi, Kak Dina, Kak Dumasi, abangku Deddy begman, adik-adikku Herry Bennyto, dan Lusy astrid Martina dan seluruh keluarga tercinta.
14. Saudara-saudaraku Nusa, Shulay, Dave, Ome, Dizzle, Alwindo, Chicha, Inneke, Chere, Messy yang selalu mendukung dalam suka dan duka.
15. Saudara dan sahabatku Adhy Hulman yang selalu menjadi pendengar sejati dan menjadi teman dikala susah dan senang dalam perjuangan di bumi sriwijaya. Semoga cepat lulus ya.
16. Houlman, Roy Tarigan, Nur Fransiska, Mada Putra, Elsa, Dora, Neng carolina, Andreas Arman, Tomo, Fian, Gerhat, Ryan, Chacha, Butet, Rio Ostara, Anton, Eko Sudartha, Ollie Tambunan dan seluruh teman-temanku angkatan 2000 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Maupun adik adik tingkatku Tetty, mega, Liud, Rajin, Amos alfa, terima kasih atas dukungannya.

17. Temen-temenku di HEN'S Rent yang telah memberikan dukungan selama ini. Bang Henry, Esron Binsar, Reno, KoKo, Leider, Augus, Bang Togai, Bang Jimbo, bang Erwin, Bang Ramses, Bang Moan, Bang Zabar, Bang Petrus- terimakasih atas bantuannya dan menjadikan semuanya menjadi lebih menarik...David Paung, Edwin Bobby, dan semua rekan-rekanku di Paduan suara "INFINITO CHOIR"

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan semoga Tuhan selalu memberikan berkat, rahmat dan kasihNya kepada kita semua. Amin

Palembang, February 2005


Penulis,

Rudy Sihombing



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	9
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Perkembangan Kredit Sindikasi Di Indonesia .....	14
B. Pengertian Kredit Sindikasi/ .....	15
1. Manfaat Kredit Sindikasi .....	20
2. Pengaturan Kredit Sindikasi .....	23
3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Sindikasi ...	24
4. Syarat-Syarat Perjanjian Kredit Sindikasi.....	28
5. Proses Kerja Kredit Sindikasi.....	31
<b>BAB III   PEMBAHASAN</b> .....	<b>44</b>
A. Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Kredit Sindikasi .....	44
B. Hak-hak dan Kewajiban Para Pihak.....	52
C. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit Sindikasi .....	62
1. Aspek Legal dan Dokumentasi .....	62



<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	78

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada era globalisasi seperti yang terjadi sekarang ini ini hampir tidak ada kehidupan ekonomi yang tidak berkaitan dengan bank, khususnya yang berkenaan dengan pendanaan berbagai usaha di bidang industri, perdagangan, bahkan di bidang kehidupan rumah tangga biasa. Hampir setiap orang pada suatu saat membutuhkan uluran kredit perbankan untuk melaksanakan usahanya. Memang benar bahwa usaha tersebut dapat dibiayai oleh tabungannya, tetapi dalam skala yang besar hal ini tidak mungkin dilakukan sendirian, sementara mencari mitra usaha yang bersedia dalam waktu singkat menyerahkan modalnya juga tidak mudah.

Maka operasi bank di bidang pemberian fasilitas kredit adalah fungsi utama dari usaha perbankan, yakni fungsi menyalurkan dana kepada mereka yang memerlukannya setelah menerima pengumpulan dana dari deposan penyimpan dana.

Dalam pemberian kredit, suatu bank pada hakikatnya harus menganut asas "*mengambil resiko sekecil mungkin*". Resiko yang dimaksud adalah resiko terhadap kemungkinan kredit tidak dapat dibayar kembali oleh debiturnya. Risiko ini dapat dibatasi antara lain bila suatu bank tidak terlalu banyak memberikan kredit kepada nasabah tertentu saja atau kepada pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dengan bank tersebut. Asas ini terkandung di dalam pepatah orang Inggris yang menyatakan

*"don't put all your eggs in one basket"* harus diperhatikan dalam pemberian kredit. Oleh karena itu, praktek pemberian kredit oleh suatu bank kepada perusahaan-perusahaan yang merupakan kelompok usaha sendiri, kepada pemegang saham dan pengurus bank yang bersangkutan, harus dihindarkan atau sekurang-kurangnya sangat dibatasi. Begitu juga pemberian kredit yang terlalu berlebihan kepada nasabah-nasabah tertentu akan dapat menempatkan bank pada keadaan berisiko tinggi. Untuk itu ada ketentuan yang mengatur hal tersebut yaitu ketentuan tentang penentuan batas maksimum pemberian kredit atau *legal lending limit* yang harus dipatuhi oleh bank.

Sejalan dengan meningkatnya volume dan jenis perekonomian kita, kebutuhan pembiayaan yang diperlukan juga semakin beragam dan terus meningkat. Dalam keadaan demikian, pembiayaan secara bersama oleh beberapa bank dalam bentuk kredit sindikasi merupakan salah satu langkah yang sangat baik mengingat semakin besarnya kebutuhan dana serta panjangnya jangka waktu konstruksi berbagai jenis proyek, seperti misalnya pembangunan berbagai prasarana. Kredit sindikasi dalam hal ini baik, tidak saja untuk membagi risiko yang dihadapi oleh suatu bank tetapi juga agar masing-masing bank dapat terhindar dari pelanggaran ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Mengenai pengertian dari kredit sindikasi, banyak terdapat defenisi kredit sindikasi namun yang umum dipergunakan adalah defenisi yang diberikan oleh Stanley Hurn (1990), yaitu : kredit yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan dengan syarat/ketentuan yang sama bagi para peserta sindikasi,

menggunakan dokumentasi yang sama dan di-administrasikan oleh Agen yang sama pula.

Defenisi tersebut di atas mencakup semua unsur-unsur yang penting dari kredit sindikasi. **Pertama**, kredit sindikasi melibatkan lebih dari satu lembaga pembiayaan dalam satu fasilitas sindikasi. **Kedua**, defenisi tersebut menyatakan bahwa kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sama bagi masing-masing peserta sindikasi. Hal ini diwujudkan dalam bentuk hanya ada satu perjanjian kredit antara nasabah dan semua bank peserta sindikasi. **Ketiga**, defenisi tersebut menegaskan bahwa hanya ada satu dokumentasi kredit, karena dokumentasi inilah yang menjadi pegangan bagi semua bank peserta sindikasi secara bersama-sama. **Keempat**, sindikasi tersebut diadministrasikan oleh satu agen (agent) yang sama bagi semua bank peserta sindikasi. Bila tidak demikian halnya, maka terpaksa harus ada serangkaian fasilitas bilateral (dua pihak), yang sama tetapi mandiri, antara masing-masing bank peserta dengan nasabah.

Bank-bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya tetap pada ketentuan umum Undang-Undang Dasar 1945, kitap Undang-Undang Hukum Perdata, dan secara khusus Undang-Undang No.13 tahun 1968 tentang bank sentral dan Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan. Disamping itu juga peraturan-peraturan pelaksana lainnya. Khusus mengenai kerjasama pembiayaan dalam bentuk sindikasi yang lazim dilakukan antara bank-bank pemerintah maupun swasta, dasar hukumnya adalah Surat keputusan Direktur Bank Indonesia No.5./87 UPPB tanggal

13 September 1972 tentang kerjasama antara bank pemerintah-bank swasta nasional-bank asing.

Lembaga perbankan baik milik pemerintah maupun swasta mau melakukan sindikasi disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :<sup>1</sup>

1. Karena bank-bank tidak mau resiko ditelan sendiri, karena bila resiko ditelan sendiri bank akan sulit untuk mengatasi masalahnya. Bila bank membiayai suatu proyek besar dan proyek tersebut gagal, maka akan fatal akibatnya bagi bank yang bersangkutan. Untuk itulah bank-bank melakukan sindikasi, sehingga bila terjadi kegagalan dalam proyek tersebut, maka hanya sebesar persinya resiko yang timbul untuk bank yang ikut sindikasi.
2. Karena dana dari tiap-tiap bank tidak cukup besar untuk ditempatkan disatu proyek, walaupun dana ada maka ada peraturan tentang 3 L (*legal Lending Limit*), atau peraturan tentang BMPK. Dalam hal ini bank harus pintar-pintar membagi alokasi dananya dalam menyalurkan kredit, agar bila gagal di satu lokasi proyek, tetap tidak mengguncang bank tersebut.
3. Ratio peminjaman terhadap total aktiva semakin menurun. Dalam arti bank tersebut menyalurkan kreditnya dalam jumlah besar, maka total aktiva dari neraca bank tersebut akan menurun.
4. Kerjasama untuk menghasilkan *fee base income*. Dalam hal ini, baik bank peserta sindikasi, maupun lead bank akan mendapatkan *fee* dari *borrower*.

---

<sup>1</sup> Herlina Suyati Bachtiar. *Aspek Legal Kredit Sindikasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, halaman 5.

tentu saja *fee* tersebut sesuai dengan keikutsertaan bank-bank peserta sindikasi.

5. *Cross Selling*. Artinya, saling menjual proyek diantara bank-bank tersebut. Umumnya bank bank tersebut mempunyai kelompok tertentu diantara bank-bank di Inonesia.
6. *Efficiency*. Dalam arti dengan sindikasi akan ada penunjukan satu *lead manager*, satu atau lebih *security agent*, satu atau lebih *paying agent* (hal ini tergantung dari kebutuhan proyek yang akan dibiayai). *Efficiency* dalam hal ini tidak adalah tidak perlu semua bank bertindak dalam posisi yang sama, cukup dengan mempercayai mendelegasikan kesatu bank atau lebih yang ditunjuk untuk jabatan tertentu. Bank-bank lain cukup menyeter dananya saja ke *lead bank* dan *lead bank* yang akan menyalurkannya ke *borrower*, dan pada saat perhitungan bunga pun, *lead bank* yang akan mengaturnya serta menagih ke *borrower* dan mengirimkan bunga tersebut kepada Bank-bank peserta sindikasi sesuai dengan bagian mereka masing-masing. Bank-bank peserta hanya tinggal mengontrol/memonitor saja kebenaran dari jumlah yang dikirim. Disinilah letak *efficiency*-nya.

Pada awalnya pemberian kredit sindikasi dilakukan oleh bank bank sejenis, misalnya kredit sindikasi yang diberikan oleh kumpulan bank bank swasta atau oleh, kumpulan bank-bank pemerintah. Pemberian kredit ini disebabkan oleh melimpahnya likuiditas dari bank-bank pada waktu itu sehingga bank mulai bingung untuk menyalurkan dana yang melimpah tersebut.

Saat ini banyak pemberian kredit sindikasi dilakukan secara gabungan antara bank swasta dengan bank pemerintah atau bank swasta dengan bank asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Penyebab dilakukannya sindikasi oleh perbankan di Indonesia dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu :<sup>2</sup>

1. Dari sudut pandang selaku *borrower*, terdapat beberapa kepentingan, kepentingan *borrower* pada umumnya adalah :
  - a. Untuk mendapatkan pembiayaan dalam jumlah besar
  - b. Lebih mudah, sederhana dan relatif lebih murah
  - c. *Image*
2. Dari sudut pandang selaku *lender*

Dari sudut pandang lender/bank-bank, maka kita bisa melihat alasan alasan yang menjadikan beberapa bank memberikan kredit secara bersama, diantaranya :

- a. Keterbatasan karena peraturan, pengalaman
- b. Penyebaran resiko
- c. Menimba pengalaman
- d. *Fee income*
- e. *Cross selling*
- f. *Image*

---

<sup>2</sup> *ibid*, halaman 9-13.



### 3. Dari sudut pandang secara nasional

Dari sudut pandang secara nasional, kita melihat apa dampaknya dengan adanya sindikasi ini bagi kehidupan di tanah air khususnya Jakarta maupun kota-kota lainnya di mana proyek yang dibiayai tersebut berada.

Besarnya biaya yang diperlukan untuk mendukung suatu proyek, dan keinginan dari pihak bank untuk mengurangi resiko yang akan ditanggung maka bank-bank melakukan sindikasi untuk membiayai proyek-proyek yang mereka anggap berisiko besar dan memerlukan dana besar. Dalam melakukan sindikasi ini biasanya terdiri dari paling sedikit dua bank, setelah terjadi kesepakatan diantara bank-bank tersebut maka akan ditunjuk salah satu bank yang bertugas sebagai *lead bank* (pemimpin) yang akan bertanggung jawab atas jalannya sindikasi ini.

Contohnya : pembiayaan untuk PAN LONDON SUMATRA, dimana dibiayai oleh dana sindikasi dari bank bank asing di Singapura dan hanya diberikan bagian kepada dua bank lokal dari Indonesia.<sup>3</sup>

Oleh karena begitu banyaknya pihak yang tergabung dalam kredit sindikasi, dalam skripsi ini penulis mengkhususkan beberapa hal yaitu: ketentuan hukum yang mengatur mengenai kredit sindikasi, prosedur pelaksanaan kredit sindikasi, dan hak kewajiban pihak-pihak yang menjadi peserta dalam perjanjian kredit sindikasi. Karena itu perlu kiranya penulis mengetahui dan mempelajari serta melakukan penelitian tentang tata cara pemberian kredit sindikasi dan hubungan hukum antar

---

<sup>3</sup> *Ibid*, halaman 7.

pihak yang terlibat dalam pemberian kredit sindikasi ini dengan judul penelitian sebagai berikut :

**“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit Sindikasi Pada Bank BNI ”**

## **B. Permasalahan**

Dari latar belakang yang telah diuraikan secara singkat, terdapat beberapa masalah yang menarik bagi penulis untuk membahasnya, yaitu :

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur mengenai kredit sindikasi ?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan kredit sindikasi?
3. Apakah hak dan kewajiban pihak-pihak yang menjadi peserta dalam perjanjian kredit sindikasi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum yang mengatur mengenai kredit sindikasi.
2. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pemberian pinjaman kredit sindikasi kepada nasabah (borrower).
3. Untuk mengetahui hak dan kewajiban pihak-pihak yang menjadi peserta dalam perjanjian kredit sindikasi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan akan diperoleh dengan dilaksanakannya penelitian ini adalah :

1. Manfaat secara teoritis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.
2. Manfaat secara praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perbankan untuk meningkatkan kinerjanya dalam menentukan pemberian kredit sindikasi kepada nasabahnya.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian Yuridis Normatif didukung oleh penelitian Yuridis Empiris. Penelitian yang bersifat yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji, mempelajari teori-teori, konsep-konsep, doktrin dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengadakan penelitian langsung kelapangan sehingga mendapatkan data primer.

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis data

Berdasarkan sumbernya, data-data dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

- Kepustakaan, data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari bahan bacaan yang berhubungan dengan permasalahan, sering juga disebut sebagai data yang bersifat sekunder.
- Lapangan, data lapangan adalah data yang diperoleh melalui penelitian langsung kelapangan, sering juga disebut data yang bersifat primer.

### b. Sumber data

Berdasarkan sumbernya, data-data dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

- Sumber Data Sekunder, diperoleh dari studi pustaka (Library Research) yakni dengan mempelajari bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah sindikasi perbankan. Data sekunder ini berupa :
  1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :
    - a. Norma dasar atau kaedah dasar, yaitu pembukaan UUD 1945;
    - b. Peraturan perundang undangan : UU, Perpu, PP, Kepres, Perda ;
    - c. Badan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat;
    - d. Yurisprudensi.
  2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-hukum primer. Hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum, dan lain sebagainya;

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh: kamus hukum, ensiklopedi dan lain lain.

Sedangkan melalui sudut hukum yang bersifat yuridis empiris akan diperoleh data data primer berupa data dari hasil wawancara maupun bahan bahan hukum lain yang diberikan oleh bank yang nantinya semua data tersebut diolah dan dianalisa dengan hasil penelitian.<sup>4</sup>

### 3. Sample penelitian

Teknik Sampling merupakan prosedur untuk mendapatkan dan mengumpulkan karakteristik yang berada didalam populasi meskipun data itu tidak diambil secara keseluruhan melainkan hanya sebagian saja.

Untuk Sample penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis mengambil sample dari :

- a. Pejabat pengelola pemasaran pada Bank BNI.Tbk Palembang.

#### 3.1 Metode Penarikan Sample

Dalam penelitian ini, penulis mengambil sample dengan menggunakan metode purposive sampling, dengan berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti, dimana persyaratan yang dibuat sebagai kriteria harus dipenuhi sebagai sample.

---

<sup>4</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, sinar Grafika, Jakarta, 1996, halaman13-16

Dasar pertimbangan yang diambil secara purposive sampling ini ialah :

- a. Responden yang mempunyai pengetahuan tentang segi-segi atau aspek - aspek mengenai perbankan, khususnya mengenai kredit sindikasi.
- b. Responden yang dipilih terlibat langsung dalam kegiatan pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi pada bank BNI.Tbk Palembang.

#### **4. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data-data primer, yaitu bagaimana ketentuan hukum yang mengatur mengenai kredit sindikasi, bagaimana prosedur pelaksanaan kredit sindikasi, dan bagaimana hak dan kewajiban pihak-pihak yang menjadi peserta dalam perjanjian kredit sindikasi, apakah telah sesuai dengan prosedur dan Undang –Undangan yang berlaku maka diperlukan suatu penelitian bersifat lapangan (field research) sebagai pembanding yang pelaksanaannya dilakukan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang berlokasi di Palembang, Sumatera Selatan.

#### **5. Alat Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang digunakan ada 2 jenis, yaitu :

- a. Wawancara atau interview dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan oleh penulis dalam bentuk wawancara bebas untuk mendapatkan data yang lengkap berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Studi dokumen atau bahan-bahan pustaka. Dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan

masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, seperti peraturan per-undang-undangan, buku buku, majalah, artikel dan sebagainya.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian nantinya akan berupa data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data tersebut digunakan metode pengumpulan data yaitu :<sup>5</sup>

1. Penelian lapangan (Field Research), yaitu meneliti secara langsung ke lokasi yang dijadikan objek penelitian guna mendapatkan data primer yang akurat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah dengan cara penggunaan teknik wawancara.
2. Penelitian Pustaka (library Research), yaitu mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang digunakan sebagai landasan teoritis tentang masalah yang diteliti.

## **7. Analisis Data**

Data-data yang diperoleh lalu dikumpulkan dan dianalisa secara kualitatif artinya data-data tersebut diuraikan menurut mutu, sifat dan gejala yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori maupun pendapat ahli untuk dianalisa sehingga memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang menjadi objek penulisan skripsi ini.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *ibid*, halaman 18.

<sup>6</sup> *ibid*, halaman 19.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, Herlina Suyati, *Aspek Legal Kredit Sindikasi* , PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Perjanjian Kredit Bank*, Cetakan Kelima, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Fuady, Munir, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia* , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- \_\_\_\_\_ , *Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu* , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Rachman, Hasanuddin, *Aspek-Aspek Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia* , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Syahdeni, Sutan Remy, *Kredit Sindikasi Proses Pembentukan dan Aspek Hukum* , Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997.
- Emirzon, Joni, *Hukum Perbankan Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang 1998.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Budoyo, Budhiono, *Aspek Bisnis Dalam Pembentukan Kredit Sindikasi Dan Tanggung Jawab Masing-Masing Pihak Didalamnya*, Proceedings Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2003.



Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* , PT. Gramedia  
Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang *Perubahan Atas Undang-undang  
Nomor 7 Tahun 1992* , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998  
Nomor 182.